



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 52/Pdt.G/2012/PA Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tani, tempat kediaman di ----- (pada keluarga Ganjo Yasin), sebagai Pemohon ;

### LAWAN

-----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tani, tempat kediaman di Dusun -----, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 04 September 2012 dalam register perkara Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Msa dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 17 September 1989, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sekarang Kabupaten -----, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/1989 tanggal 12 Juni 1991 ) ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----- selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa ----- ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 19 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain, ketika Pemohon menanyakan siapa perempuan yang dicemburui tersebut Termohon tidak mengetahuinya;
  - b. Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Mei 2012 Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon dan Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon di Desa -----, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR :

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 52/Pdt.G/2012/PA.Msa, masing-masing tertanggal 13 September 2012 dan 04 Oktober 2012, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus menempuh proses mediasi diluar persidangan, namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/1989 tanggal 12 Juni 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sekarang -----, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian, bertempat tinggal di -----, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000, setelah Pemohon dan Termohon menikah ;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon sering mencemburui dan mengusir Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain, akan tetapi Termohon pernah datang mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon sering menelpon seseorang, namun Termohon tidak tahu kepada siapa Pemohon menelpon ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menelpon seseorang kemudian Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengusir Pemohon, akan tetapi Pemohon sering datang mengeluh kepada saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kebun Desa Dulomo, sedangkan Termohon tinggal di ----- ;
  - Bahwa Termohon pernah mengunjungi Pemohon satu kali, sewaktu Pemohon sakit dan saksi merawat Pemohon di rumah saksi selama 4 hari dan pada saat itu Termohon datang menjenguk Pemohon ;
  - Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. -----, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa -----, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Termohon sering mencemburui Pemohon sehingga mengusir Pemohon ;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon berhadapan ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain karena Pemohon sering bersama saksi di Kebun, akan tetapi Termohon sering datang mengeluh kepada orang tua saksi bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon ;
  - Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah melihat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kemudian Pemohon dan Termohon rukun lagi dan pada tahun 2010 Termohon mengusir Pemohon lagi akan tetapi Pemohon tidak melihat, namun setelah kejadian Pemohon datang mengeluh kepada saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan pada tahun 2012 saksi melihat Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kebun Desa ----- sedangkan Termohon tinggal di Desa ----- ;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/1989 tanggal 12 Juni 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sekarang -----, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 September 1989 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, dahulu Kabupaten -----, sekarang Kabupaten ----- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain ;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun proses pemeriksaan perkara ini Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Pemohon pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon menelpon seseorang kemudian Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon berhadapan, oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



**8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa penyebabnya karena Termohon sering mencemburui dan mengusir Pemohon, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa penyebabnya karena Termohon sering mencemburui Pemohon sehingga Termohon mengusir Pemohon, oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2012 Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengusir Pemohon, akan tetapi Pemohon sering datang mengeluh kepada saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa pada tahun 2007 saksi pernah melihat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kemudian Pemohon dan Termohon rukun lagi dan pada tahun 2010 Termohon mengusir Pemohon lagi akan tetapi Pemohon tidak melihat, namun setelah kejadian Pemohon datang mengeluh kepada saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan pada tahun 2012 saksi melihat Termohon mengusir Pemohon dari rumah, oleh karena keterangan saksi I dan II yang tidak saling bersesuaian karena saksi I hanya mendengar cerita dari Pemohon keterangan tersebut adalah testimonium de auditu, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa pada bulan Mei 2012 Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kebun Desa Dulomo, sedangkan Termohon tinggal di Desa Manunggal Karya, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kebun Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio sedangkan Termohon tinggal di Desa Manunggal Karya, oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di kebun Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio sedangkan Termohon tinggal di Desa Manunggal Karya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dahulu Kabupaten -----, sekarang Kabupaten ----- ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di kebun Desa ----- sedangkan Termohon tinggal di Desa -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, dan tidak ada lagi kedamaian sehingga sudah sulit untuk di rukunkan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak lagi memiliki ikatan bathin yang kokoh, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon tinggal di -----, sedangkan Termohon tinggal di -----, padahal ikatan bathin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting untuk dapat mengikat kekalnya kehidupan rumah tangga, hal ini menandakan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, sesuai dengan makna firman Allah SWT.dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Pemohon tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *joncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Memimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,MH.**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**NURSAIDAH, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )



Marisa, 07 November 2012  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, S.H.